



**PUTUSAN**

Nomor **1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H., dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H. Advokat yang beralamat di JL. Dr.Radjiman Widyadiningrat No.31 RT 004 / RW 002 Desa Walikukun, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email b12haryadish@gmail.com sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI dan sekarang tinggal di Dusun Sukowidi, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx,, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 18 Desember 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Desember 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 783/20/XII/1998 bertepatan 24 sya,ban 1419 H dan karena Kutipan Akta Nikah telah hilang atau rusak maka di buatkan Surat Keterangan No.85/Kua.13.15.07 /PW.01/12/2023 tertanggal 01 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon dan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, Umur 21 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa diawal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan, walaupun sesekali ada perkecokan akan tetapi masih dalam batas-batas kewajaran;
4. Bahwa dari semenjak bulan Mei tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, Pemohon dan Termohon cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau melayani baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berkelanjutan secara terus menerus hingga puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi pulang dan tinggal di rumah

hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



orangtuanya di Dusun Sukowidi, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa dari sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Ngawi, sudah kurang lebih 7 (Tujuh) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi baik secara lahir maupun bathin, sebagaimana layaknya hubungan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan atau rumahtangga yang sah;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak tercapai, dan dalil yang merupakan alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 butir f Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan Posita / Fundamentum Petendi tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Ngawi ( cq. Majelis

*hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini ), berkenan untuk mengabulkan Petitum Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1811/Kuasa/12/2023/PA.Ngw tanggal 18 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Bibih Hadiyadi, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15.03789 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 745/Hk.ADV/12/2015/ PT.SBY tanggal 08 Desember 2015, Bima Shakti Febrianto Haryadi, S.H, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 20.10565 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 824/Hk.ADV/3/2021/ PT.SBY tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *in person* dan Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon *in person* untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak

hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521121912780001 tanggal 22 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Widodaren xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 783/20/XII/1998 tanggal 13 Desember 1998. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan KUA Widodaren xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur nomor 85/Kua.13.15.07/PW.01/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**B. Saksi :**

hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Adikk kandung Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adikk kandung Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Widodaren xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Dusun Sukowidi, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw





2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adikk kandung Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Dusun Sukowidi, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan permohonan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah

hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H., dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan

*hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang

hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti **P.1** sampai dengan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum

*hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Widodaren xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 783/20/XII/1998 tanggal 13 Desember 1998;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 21 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madharat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim

hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karena permohonan talak tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw





Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan  
Hadi

Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

|                      |     |                  |
|----------------------|-----|------------------|
| 1. PNBP              |     |                  |
| a. Pendaftaran       | Rp. | 30.000,-         |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,-         |
| c. Redaksi           | Rp. | 10.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 100.000,-        |
| 3. Panggilan         | Rp. | 40.000,-         |
| 4. Meterai           | Rp. | 10.000,-         |
| Jumlah               | Rp. | <b>210.000,-</b> |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 1793/Pdt.G/2023/PA.Ngw